

**EKSISTENSI VIDEO DIGITAL SEBAGAI BARANG BUKTI  
DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN  
PASAL 293 KUHP**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

*Oleh*

**ARMUNANDA**

**04 140 047**

**Program Kekhususan : (IV) Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**



**EKSISTENSI VIDEO DIGITAL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM  
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH  
UMUR DIKAITKAN DENGAN PASAL 293 KUHP**  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru)  
(Armunanda, BP. 04140047, Fakultas Hukum UNAND, 67 Halaman, 2008)

**ABSTRAK**

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan delik aduan (*klacht delict*) yaitu tindak pidana tersebut tidak dapat dipidana pelakunya jika tidak ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana perbedaan pengaturan KUHP dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam penggunaan alat bukti terkait dengan video digital dan bagaimana eksistensi video digital sebagai barang bukti dalam persidangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dikaitkan dengan pasal 293 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Kelas IA Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini Metode yang penulis pakai adalah Metode Deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengaturan KUHP dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam penggunaan alat bukti terkait dengan video digital, dimana dalam KUHP video digital hanya masuk sebagai barang bukti tidak termasuk alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, video digital dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Eksistensi video digital sebagai barang bukti dalam persidangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dikaitkan dengan pasal 293 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Kelas IA Pekanbaru merupakan barang bukti yang digunakan untuk menambah keyakinan hakim dan tidak dapat berdiri sendiri seperti alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka video digital tersebut menjadi alat bukti yang sah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Untuk pencapaian dan mewujudkan tata kehidupan tersebut dan juga untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam menciptakan hal tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu badan yang berwenang melaksanakan upaya penegakkan keadilan dan kepastian hukum tersebut adalah badan peradilan. Dalam suatu badan peradilan, hakim memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Karena pada hakekatnya hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terdapat dalam buku II KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yakni pada Pasal 293 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Berdasarkan pasal yang disebutkan diatas, seperti yang terdapat dalam ayat (2) bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Ini berarti bahwa tindak pidana ini dapat digolongkan dalam delik aduan (*klacht delict*). Tindak pidana ini bisa saja terjadi atas kesepakatan antara korban sendiri dan terdakwa atau memang adanya unsur paksaan dari terdakwa terhadap korban. Namun tindak pidana ini lebih cenderung terjadi karena adanya unsur paksaan atau unsur bujukan yang bersifat menyesatkan yang dilakukan terdakwa, sehingga korban mau melakukan keinginan terdakwa.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadinya tindak pidana di atas dilakukan pengaduan oleh orang tua korban terhadap terdakwa. Pengaduan tersebut merupakan dasar bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tentang kebenaran terjadi atau tidaknya tindak pidana tersebut. Namun dalam hukum pidana Indonesia tidak bisa begitu saja seorang dikatakan bersalah dan dapat dihukum. Hal ini haruslah dibuktikan terlebih

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Perbedaan pengaturan mengenai KUHAP dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam penggunaan alat bukti terkait dengan video digital dimana di dalam KUHAP video digital hanya masuk sebagai barang bukti tidak termasuk dalam alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 video digital dikategorikan sebagai alat bukti yang sah.
2. Eksistensi video digital dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dikaitkan dengan Pasal 293 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru merupakan barang bukti yang digunakan untuk menambah keyakinan hakim dan tidak dapat berdiri sendiri seperti alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP tetapi dengan keluarnya Undang-Undang ITE maka video digital tersebut menjadi alat bukti yang sah.

#### B. Saran.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar :

1. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi akhir-akhir ini, hakim sebaiknya juga menguasai teknologi Informasi sehingga putusan hakim dapat menjangkau aspek keadilan di dalam masyarakat seluruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zurnetti, Aria, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden, Marpuang, 2005, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Yasin, Sulehan, 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cipta karya, Surabaya.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.